

**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : H.Moh. Thoiyibi
 2. Tempat lahir : Banyubiru
 3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 25 Desember 1972
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Banjar Air Anakan, Desa/Kel Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Turianto
2. Tempat lahir : Pulukan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 30 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa Turianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H. MOH. THOIYIBI, dan Terdakwa II TURIYANTO Alias BOTOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati* sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. H. MOH. THOIYOB I berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II TURIYANTO Alias BOTOK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana denda

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II TURIYANTO Alias BOTOK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe F-5 berwarna hitam:
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. H. MOH THOIYIBI dan terdakwa 2. TURIANTO alias BOTOK pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 04.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Raya Ketewel, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidak-tidaknya masuk dalam wilayah hukum / kompetensi Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang masih termasuk daerah Hukum

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa II. TURIANTO dihubungi *via* telepon oleh Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI, dimana pada kesempatan tersebut Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI meminta Terdakwa II. TURIANTO bersama dengan RIBUT (DPO) mengambil penyu hijau (*chelonia mydas*) di wilayah Alas Purwo, Provinsi Jawa Timur, menggunakan kapal *fiber* milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI pada esok hari (tanggal 1 Agustus 2022), dan Terdakwa II. TURIANTO menyanggupinya.
- Bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa II. TURIANTO bersama dengan RIBUT berhasil menemukan penyu-penyu dimaksud di wilayah Alas Purwo dan lalu mengangkutnya menuju pantai di sekitar lapangan sepak bola Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, namun Terdakwa II. TURIANTO tidak langsung bersandar guna menunggu malam sebagaimana arahan Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI meminta I KETUT CATUR SUASTIKA membawa barang (penyu hijau *chelonia mydas*) milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI *via* telepon, namun karena I KETUT CATUR SUASTIKA berhalangan, I KETUT CATUR SUASTIKA mencari I PUTU PUJIAWAN alias JOJON (terpidana pada berkas terpisah) guna menawarkan pekerjaan yang sebelumnya ditawarkan Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI kepadanya dan I PUTU PUJIAWAN menyanggupinya. Selanjutnya I PUTU PUJIAWAN diantar oleh I KETUT CATUR SUASTIKA menuju Tukadaya, Kabupaten Jembrana, untuk mengambil mobil *pick up* Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI namun ternyata SUDIRMAN RAUSTIN (terpidana pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



berkas terpisah) sudah menunggu di sana. Selanjutnya I PUTU PUJIAWAN dan SUDIRMAN RAUSTIN kemudian menuju pantai di sekitar lapangan sepak bola Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa II. TURIANTO dan RIBUT menepi ke pantai di sekitar lapangan sepak bola Klatakan sebagaimana arahan Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI, dan di pantai ternyata telah berjejer banyak penyu hijau. Terdakwa II. TURIANTO dan RIBUT lalu menurunkan 7 (tujuh) ekor penyu hijau dari kapal dan menggabungkannya dengan penyu-penyu yang sudah berjejer di pantai. Tidak lama kemudian, I PUTU PUJIAWAN dan SUDIRMAN RAUSTIN tiba di lokasi, dan Terdakwa II. TURIANTO dan RIBUT serta beberapa orang lain segera memuat penyu-penyu tersebut ke dalam bak mobil *pick up* Grand Max warna hitam dimaksud. Setelah dimuatnya 30 (tiga puluh) ekor penyu hijau tersebut, I PUTU PUJIAWAN dan SUDIRMAN RAUSTIN lalu berangkat menuju wilayah Ketewel, Kab. Gianyar sebagaimana arahan Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI. Selama perjalanan menuju wilayah Ketewel (antara lain saat memasuki Kota Negara, di Soka, Tabanan dan di Tohpati, Denpasar), Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI menghubungi I PUTU PUJIAWAN *via* telepon guna memantau keberadaan I PUTU PUJIAWAN dan SUDIRMAN RAUSTIN serta 30 (tiga puluh) ekor penyu hijau dimaksud.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 04.15 Wita, bertempat di Jalan Raya Ketewel, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab Gianyar, Petugas Ditrekrimsus Polda Bali, antara lain saksi I GUSTI BAGUS TRI SUCIPTA YOGA, S.H., M.H. dan saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI, S.H. memberhentikan mobil *pick up* Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF dimaksud dan melakukan pemeriksaan atasnya, dimana hasil pemeriksaan dan pengeledahan menunjukkan di bak mobil terdapat 28 (dua puluh delapan) penyu hijau (*chelonina mydas*) dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor penyu hijau (*chelonina mydas*) dalam keadaan mati, selanjutnya petugas mengamankan penyu-penyu tersebut untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang



Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati, dan penyu hijau (*chelonina mydas*) termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 berserta lampiran tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli I KETUT AGUS KARTIKA, S.H. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, yang menerangkan penyu hijau (*chelonina mydas*) termasuk satwa liar yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati ataupun merupakan bagian-bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, tercantum dalam nomor urut 168 penyu hijau (*chelonina mydas*), sebagaimana diatur Kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor 701 terkait penyu hijau (*chelonina mydas*).

Perbuatan terdakwa 1. H. MOH THOIYIBI dan terdakwa 2. TURIANTO alias BOTOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PUTU CAHYA ANGGARA HARDI, S.H dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



- Bahwa saksi mengerti, dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya yang berkaitan dengan perkara tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati yang terjadi di Jalan Raya Ketewel Desa Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 pukul 02.00 wita memang benar petugas dari ditreskrimsus Polda Bali telah melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama TURIANTO alias BOTOK di rumahnya yang beralamat di Br. Kelatakan Desa Melaya Kec. Melaya Kab. Jembrana;
- Bahwa terkait dengan penangkapan Terdakwa a.n. TURIANTO Alias BOTOK tersebut terkait dengan Tindak Pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati yang terjadi di Jalan Raya Ketewel, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap seseorang yang membawa 30 (tiga) puluh ekor penyu menggunakan mobil grand max berwarna hitam;
- Bahwa kronologis awal penangkapan tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat Pada hari senin tanggal 10 April 2023 Terdakwa a.n. TURIANTO Alias BOTOK ada dirumahnya yang beralamat di Jalan raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, selanjutnya team dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut, setelah itu sesampainya dinegara team melakukan pengecekan secara tertutup kerumah Terdakwa tersebut dan memang benar Terdakwa a.n. TURIANTO Alias BOTOK tersebut ada dirumahnya , Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 02.00 wita team Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa a.n. TURIANTO Alias BOTOK yang saat itu sedang tertidur dirumahnya, setelah itu team



Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



langsung membawa Terdakwa tersebut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali untuk dimintai keterangan dan akan dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditanyakan kenapa Terdakwa a.n. TURIANTO alias BOTOK tersebut mencari penyu tersebut ke Alas purwo berdasarkan perintah Dari HAJI THOIYIBI dikarenakan saat itu memang Terdakwa tersebut sedang bekerja sebagai nelayan dari HAJI THOIYIBI;
- Bahwa satwa yang dilindungi berupa penyu hijau yang dicari oleh Terdakwa a.n. TURIANTO Alias BOTOK tersebut tidak memiliki ijin/dokumen dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I PUTU PUJIAWAN Als. JOJON dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan digeledah oleh petugas Ditreskrimsus Polda Bali pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 pukul 04.15 wita di Jalan Raya Ketewel Desa Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar karena saksi sebagai sopir kendaraan Pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max dan untuk nomor polisinya saksi tidak mengetahui yang pada saat itu Terdakwa mengangkut muatan Penyu;
- Bahwa petugas Ditreskrimsus Polda Bali telah menemukan 30 (tiga puluh) ekor penyu yang saksi muat di bak pick up warna hitam merk daihatsu Grand Max tersebut, dan dalam keadaan hidup;
- Bahwa Saksi mengambil 30 (tiga puluh) ekor penyu tersebut dari pantai kelatakan Kec. Melaya Kab. Jembrana dengan menggunakan kendaraan Pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max bersama dengan seseorang yang bernama SUDIRMAN;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 01 Agustus sekitar pukul 22.00 wita Saksi dicari oleh teman Saksi yang bernama KETUT di tempat melayat selanjutnya Saksi disuruh mengirim barang, yang pada saat itu Saksi menanyakan barang apa yang akan dikirim namun saudara KETUT juga tidak mengetahui, kemudian saudara KETUT mengatakan bahwa untuk kendaraan yang akan dibawa sudah disiapkan di pinggir jalan daerah Tukad Aya Jembrana, selanjutnya pukul 22.30 wita Saksi diantar oleh saudara KETUT untuk mengambil mobil di daerah Tukad Aya Jembrana dan pada saat itu Saksi menanyakan pada saudara KETUT siapa yang menyuruh mengirim barang dan saudara KETUT mengatakan yang menyuruh saudara HAJI TOYIBI, kemudian



Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



ditempat kendaraan tersebut sudah ada seseorang yang bernama saudara SUDIRMAN yang sudah menunggu Saksi, selanjutnya Saksi dan saudara SUDIRMAN berangkat dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max tersebut ke pantai Klatakan Kec. Melaya Kab. Jembrana atas perintah saudara SUDIRMAN, sesampainya di lapangan Klatakan Kec. Melaya Kab. Jembrana ada seseorang yang menghubungi Saksi dengan nomor handphone 087862283480 yang mengaku bernama HAJI TOYIBI yang pada saat itu saudara HAJI TOYIBI menanyakan "sudah masuk lapangan apa belum" dan saat itu Saksi menjawab "Saksi sudah dekat lapangan karena kelewatan" selanjutnya dilapangan Klatakan Kec. Melaya Kab. Jembrana sudah ada seseorang yang Saksi tidak kenal sudah menunggu dan mengarahkan untuk masuk kepantai selanjutnya sampai di pantai Saksi melihat ada penyu dipinggir pantai dan ada 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal yang menjaga penyu tersebut, kemudian orang-orang tersebut yang menaikan penyu-penyu ke bak pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max yang Saksi kendaraai tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada salah satu Orang yang ada disana "darimana mendapatkan penyu tersebut" dan selanjutnya dijawab " dari daerah jawa", selanjutnya Saksi dan saudara SUDIRMAN berangkat membawa 30 (tiga puluh) ekor penyu tersebut menggunakan kendaraan pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max mengarah Gianyar, namun diperjalanan HAJI TOYIBI menghubungi Saksi kembali dan menanyakan "sudah sampai mana" dan Saksi "menjawab saat ini sudah sampai di soka Tabanan" kemudian saudara HAJI TOYIBI menyuruh Saksi untuk tetap hati-hati dalam perjalanan, selanjutnya sesampai di daerah tohpati Denpasar Saksi dihubungi kembali oleh HAJI TOYIBI dan menanyakan sudah sampai dimana, yang selanjutnya saudara SUDIRMAN mengatakan bahwa penyu-penyu tersebut dibawa ke Gianyar namun Saksi tidak tahu pasti tempatnya sampai akhirnya Saksi dan saudara SUDIRMAN diperiksa dan digeledah oleh petugas Ditreskrimsus Polda Bali dan menemukan 28 (dua puluh delapan) ekor penyu dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor penyu dalam keadaan mati;

- Bahwa pemilik dari 30 (tiga puluh) ekor penyu tersebut adalah saudara HAJI TOYIBI dan untuk kendaraan pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DK 8644 WF tersebut Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



mengetahui pemiliknya akan tetapi yang menyuruh saksi menggunakan kendaraan tersebut saudara HAJI TOYIBI;

- Bahwa hasil dari pengiriman 30 (tiga puluh) ekor penyu tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk untuk pembelian minyak kendaraan dan makan diperjalanan;
- Bahwa saudara HAJI THOYIBI pada saat saksi mengambil penyu tersebut di pinggir pantai tepatnya di belakang lapangan klatakan melaya yang pada saat itu saudara HAJI THOYIBI menghubungi saksi yang menanyakan apakah sudah selesai muat atau belum, Dan dapat saksi tambahkan juga bahwa sebelumnya saksi juga menanyakan kepada teman saksi atas nama KETUT yang mengatakan bahwa saksi diminta untuk mengirim barang HAJI THOYIBI ke Denpasar namun pada saat itu saudara KETUT tidak menjelaskan apa jenis barangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyu-penyu tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh undang – undang;
- Bahwa saksi baru pertama kali disuruh oleh saudara HAJI THOYIBI melalui saudara KETUT untuk mengirim barang berupa penyu tersebut;
- Bahwa di tahun 2017 saksi pernah bekerja dengan saudara HAJI THOYIBI sebagai sopir untuk mengambil kayu – kayu curian milik saudara HAJI THOYIBI di wilayah Taman Nasional Jembrana dan ditahun 2018 Saksi pernah ditangkap oleh petugas kepolisian Jembrana pada saat saksi mengangkut kayu curian milik saudara HAJI THOYIBI hingga akhirnya Saksi divonis 13 bulan kurungan di Rutan Negara dan semenjak itu saksi berhenti bekerja dengan saudara HAJI THOYIBI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan digeledah oleh petugas Ditreskrimsus Polda Bali pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 pukul 04.15 wita di Jalan Raya Ketewel Desa Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar karena saksi sebagai sopir kendaraan Pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max dan untuk nomor polisinya saksi tidak mengetahui yang pada saat itu Terdakwa mengangkut muatan Penyu;
- Bahwa petugas Ditreskrimsus Polda Bali telah menemukan 30 (tiga puluh) ekor penyu yang saksi muat di bak pick up warna hitam merk daihatsu Grand Max tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



- Bahwa saksi mengambil 30 (tiga puluh) ekor penyu tersebut dari pantai kelatakan Kec. Melaya Kab. Jembrana dengan menggunakan kendaraan Pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max bersama dengan seseorang yang bernama SUDIRMAN;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 01 Agustus sekitar pukul 22.00 wita Saksi dicari oleh teman Saksi yang bernama KETUT di tempat melayat selanjutnya Saksi disuruh mengirim barang, yang pada saat itu Saksi menanyakan barang apa yang akan dikirim namun saudara KETUT juga tidak mengetahui, kemudian saudara KETUT mengatakan bahwa untuk kendaraan yang akan dibawa sudah disiapkan di pinggir jalan daerah Tukad Aya Jembrana, selanjutnya pukul 22.30 wita Saksi diantar oleh saudara KETUT untuk mengambil mobil di daerah Tukad Aya Jembrana dan pada saat itu Saksi menanyakan pada saudara KETUT siapa yang menyuruh mengirim barang dan saudara KETUT mengatakan yang menyuruh saudara HAJI TOYIBI, kemudian ditempat kendaraan tersebut sudah ada seseorang yang bernama saudara SUDIRMAN yang sudah menunggu Saksi, selanjutnya Saksi dan saudara SUDIRMAN berangkat dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max tersebut ke pantai Klatakan Kec. Melaya Kab. Jembrana atas perintah saudara SUDIRMAN, sesampainya di lapangan Klatakan Kec. Melaya Kab. Jembrana ada seseorang yang menghubungi Saksi dengan nomor handphone 087862283480 yang mengaku bernama HAJI TOYIBI yang pada saat itu saudara HAJI TOYIBI menanyakan "*sudah masuk lapangan apa belum*" dan saat itu Saksi menjawab "*Saksi sudah dekat lapangan karena kelewatan*" selanjutnya dilapangan Klatakan Kec. Melaya Kab. Jembrana sudah ada seseorang yang Saksi tidak kenal sudah menunggu dan mengarahkan untuk masuk kepantai selanjutnya sampai di pantai Saksi melihat ada penyu dipinggir pantai dan ada 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal yang menjaga penyu tersebut, kemudian orang-orang tersebut yang menaikn penyu-penyu ke bak pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max yang Saksi kendarai tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada salah satu Orang yang ada disana "*darimana mendapatkan penyu tersebut*" dan selanjutnya dijawab "*dari daerah jawa*", selanjutnya Saksi dan saudara SUDIRMAN berangkat membawa 30 (tiga puluh) ekor penyu tersebut menggunakan kendaraan pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max mengarah Gianyar,



Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



namun diperjalanan HAJI TOYIBI menghubungi Saksi kembali dan menanyakan "sudah sampai mana" dan Saksi "menjawab saat ini sudah sampai di soka Tabanan" kemudian saudara HAJI TOYIBI menyuruh Saksi untuk tetap hati-hati dalam perjalanan, selanjutnya sesampai di daerah tohpati Denpasar Saksi dihubungi kembali oleh HAJI TOYIBI dan menanyakan sudah sampai dimana, yang selanjutnya saudara SUDIRMAN mengatakan bahwa penyu-penyu tersebut dibawa ke Gianyar namun Saksi tidak tahu pasti tempatnya sampai akhirnya Saksi dan saudara SUDIRMAN diperiksa dan digeledah oleh petugas Ditreskrimsus Polda Bali dan menemukan 28 (dua puluh delapan) ekor penyu dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor penyu dalam keadaan mati;

- Bahwa pemilik dari 30 (tiga puluh) ekor penyu tersebut adalah saudara HAJI TOYIBI dan untuk kendaraan pick up warna hitam merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DK 8644 WF tersebut Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya akan tetapi yang menyuruh saksi menggunakan kendaraan tersebut saudara HAJI TOYIBI;
- Bahwa hasil dari pengiriman 30 (tiga puluh) ekor penyu tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) termasuk untuk pembelian minyak kendaraan dan makan diperjalanan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli AHMAD JANUAR dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sudah berkali-kali telah memberikan keterangan keahlian yang Ahli miliki sebagai Ahli dalam bidang tugas saksi di BKSDA Bali, sejak tahun 2018 di Polres-Polres se-Bali, di Dit Pol Airud Polda Bali maupun di Dit Reskrimsus Polda Bali, dan terakhir Saksi memberikan keterangan sebagai ahli, pada bulan Juli 2022 di Ditreskrimsus Polda Bali memberikan keterangan ke ahlian Ahli sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana satwa liar yang dilindungi yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA-HE;
- Bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;

- Bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- Bahwa yang dimaksud satwa adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara, sedangkan pengertian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara, yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas, maupun yang dipelihara oleh manusia;
- Bahwa peraturan perundang – undangan ataupun Peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan peredaran satwa liar yaitu Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;
- Bahwa satwa yang diatur dan dilindungi dalam Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah dimaksud adalah satwa dan tumbuhan asli indonesia yang terancam punah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa pengertian pengangkutan adalah membawa sesuatu yang berupa benda mati atau benda hidup;


Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



- Bahwa pengertian alat angkut menurut pengertian Saksi adalah alat yang digunakan untuk membawa atau memindahkan suatu benda yang hidup atau benda mati dari suatu tempat ke tempat lainnya;
- Bahwa semua jenis penyu merupakan satwa liar yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati ataupun merupakan bagian-bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/MEN LHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- satwa jenis penyu yang merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990, berupa:



- Penyu Hijau (*Chelonia mydas*);
- Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*);
- Penyu Belimbing (*Dermochelys imbricate*);
- Penyu Bromo (*Caretta caretta*);
- Penyu Pipih (*Natator depressaus*);
- Penyu Lengkang (*Lepidichelys olivacea*);
- Bahwa dengan adanya ditemukan 30 (tiga puluh) ekor penyu diantaranya 28 (dua puluh delapan ekor dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor dalam keadaan mati dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap sebuah Cary Pic up. Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi DK 8644 WF yang sedang melintas di Jln Raya Ketewel, Desa Ketewel Kec, Sukawati, Kab. Gianyar, telah melanggar ketentuan hukum, karena satwa jenis penyu hijau (*Chelonia mydas*) yang merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE) yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a, dan huruf b, Pasal 21 ayat (2) huruf a berbunyi “ Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup “Pasal 21 ayat (2) huruf b berbunyi “ Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”;

Terhadap pendapat ahli, Para Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa H.Moh. Thoiyibi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah tertangkapnya saudara SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR dan saudara I PUTU PUJIAWAN alias JOJON pagi harinya ada petugas yang mendatangi rumah Terdakwa yang mengaku dari Krimsus Polda untuk mencari Terdakwa, setelah itu Terdakwa diinformasikan oleh istri Terdakwa bahwa petugas mencari Terdakwa karena SUDIRMAN alias SUDIR dan I PUTU PUJIAWAN alias JOJON tertangkap di Jalan raya Ketewel Desa Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar membawa penyu;
- Bahwa sebelum tertangkapnya saudara SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR dan saudara I PUTU PUJIAWAN alias JOJON di Jalan Raya Ketewel Desa Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar yang sedang mengangkut penyu sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dengan menggunakan kendaraan Grand Max Berwarna Hitam dengan nomor polisi DK 8644 WF Terdakwa sempat menghubungi saudara SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR untuk menanyakan “sudah sampai dimana” dan saudara sudir menjawab “baru sampai tabanan” tujuan Terdakwa menanyakan hal tersebut karena Terdakwa mengontrol mobil supaya tidak disalahgunakan dan pagi harinya Terdakwa sempat menghubungi lagi namun tidak diangkat lagi;
- Bahwa pada saat saudara SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR dan I PUTU PUJIAWAN alias JOJON yang sedang mengangkut penyu sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dengan menggunakan kendaraan Pick Up Grand Max berwarna hitam DK 8644 WF selanjutnya tertangkap di Jalan Raya ketewel Desa Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar Terdakwa sedang berada di Surabaya sedang membawa kayu di salah satu perusahaan di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sempat berkomunikasi dengan saudara SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR menanyakan kepada Terdakwa apakah saudara TURIANTO alias BOTOK bekerja, Terdakwa menjawab tidak, selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR untuk menghubungi saudara TURIANTO alias BOTOK untuk mencari hasil laut, dan Terdakwa juga berkomunikasi dengan saudara I KETUT CATUR SUASTIKA alias ATUT ada yang menyewa kendaraan Terdakwa, karena I KETUT CATUR SUASTIKA alias ATUT tidak bisa sehingga mencari saudara I PUTU PUJIAWAN alias JOJON. Dan pada saat perjalanan Terdakwa menghubungi saudara SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR untuk menanyakan "sudah sampai dimana" saat itu dia menjawab "*baru sampai di tabanan*", Setelah tertangkap : Terdakwa sempat menghubungi menggunakan via telephone saudara SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR dan saudara I PUTU PUJIAWAN alias JOJON namun keduanya tidak mengangkat telephone dari Terdakwa;



- Bahwa kapal fiber yang digunakan oleh saudara TURIANTO alias BOTOK untuk mengambil penyu di Alas Purwo Jawa Timur selanjutnya diangkut dibawa ke pantai belakang lapangan sepak bola kelatakan merupakan milik Terdakwa sendiri, dan kendaraan Pick Up Gran Max berwarna hitam dengan nomor polisi DK 8644 WF yang dipergunakan oleh saudara I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saudara SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR untuk mengangkut penyu sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dari pantai belakang lapangan sepak bola kelatakan menuju wilayah ketewel gianyar juga merupakan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau kapal fiber tersebut dipakai untuk mengangkut penyu dari alas purwo ke pantai klakatan akan tetapi Terdakwa tidak tahu penyu itu milik siapa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pemilik kapal fiber dan mobil sebagai pengangkut penyu hijau;
 - Bahwa Terdakwa sedang berada di Sumbawa sedang menacari kayu sunakeling;
 - Bahwa Penyu-penyu itu diambil dari Alas Purwo lalu diangkut keBali menggunakan kapal fiber yang diurungkan di pantai kelatakan;
2. Terdakwa II Turianto memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang

[Handwritten signature]

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



dilindungi dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati yang terjadi di Jalan Raya Ketewel Desa Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 membantu mengangkat satwa yang dilindungi berupa penyu yang turun dari Perahu Fiber langsung dibawa diangkut di mobil yang berlokasi di Belakang Lapangan kelatakan dan dekat kuburan kelatakan, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa dipercaya membawa perahu milik saudara THOIYIBI untuk mengambil satwa yang dilindungi berupa penyu di Alas Purwo Jawa timur pada bulan agustus 2022 barang yang Terdakwa ambil di wilayah Alas Purwo ditangkap oleh petugas Polisi saat itu Terdakwa dipecat oleh saudara THOIYIBI untuk membawa perahu fibernya dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi bekerja sebagai buruh bangunan di wilayah Melaya hingga sekarang;



- Bahwa pada saat itu penyu masih dibawah, dan diangkut keatas pick up dengan kaki penyu diikat ;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengangkut penyu hijau ;
- Menimbang, dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe F-5 berwarna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa II. TURIANTO ditelpon oleh Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI, untuk menyuruh menangkap penyu di wilayah Alas Purwo, Provinsi Jawa Timur bersama dengan seseorang yang bernama RIBUT, dengan menggunakan kapal fiber milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa II. TURIANTO bersama dengan RIBUT berangkat menuju ke wilayah Alas Purwo dan berhasil menangkap beberapa penyu, kemudian penyu-penyu tersebut dibawa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



menuju pantai di sekitar lapangan sepak bola Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI kemudian menghubungi seseorang yang bernama I KETUT CATUR SUASTIKA untuk menyuruh mengambil mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI di daerah Tukadaya dan selanjutnya membawa mobil tersebut menuju ke pantai Klatakan untuk mengambil penyu-penyu, namun saat itu I KETUT CATUR SUASTIKA sedang berhalangan sehingga I KETUT CATUR SUASTIKA kemudian mencari saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON untuk menawarkan pekerjaan mengambil penyu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dengan diantar oleh I KETUT CATUR SUASTIKA kemudian menuju Tukadaya, Kabupaten Jembrana, untuk mengambil mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI tersebut dan kemudian bertemu dengan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR yang sebelumnya sudah sudah menunggu di mobil tersebut;
Bahwa selanjutnya saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR kemudian bersama-sama menuju pantai di sekitar lapangan sepak bola Klatakan, untuk mengambil penyu-penyu tersebut, saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI sempat menghubungi saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan menanyakan "*sudah masuk lapangan apa belum*" kemudian Saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON menjawab "*Saksi sudah dekat lapangan*";
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR kemudian bertemu dengan Terdakwa II. TURIANTO dan RIBUT di pantai, dan selanjutnya memindahkan penyu-penyu tersebut ke dalam bak mobil pick up Grand Max warna hitam, setelah itu atas arahan Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI, saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR kemudian berangkat menuju ke Ketewel, Kab. Gianyar untuk menjual penyu-penyu tersebut;
- Bahwa selama dalam perjalanan tersebut Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI sempat beberapa kali menghubungi saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON yakni saat di daerah Soka, Tabanan dan didaerah Tohpati,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



Denpasar untuk menanyakan posisi kendaraan dan agar berhati-hati selama perjalanan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 04.15 WITA, saat sedang melintas di Jalan Raya Ketewel, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab Gianyar, saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR kemudian ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF tersebut ditemukan 28 (dua puluh delapan) penyu hijau (*chelonია mydas*) dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor penyu hijau (*chelonია mydas*) dalam keadaan mati;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati;



Bahwa penyu hijau (*chelonია mydas*) termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 berserta lampiran tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Unsur yang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitu pula saksi-saksi dipersidangan telah membenarkan bahwa para Terdakwa para terdakwa yang dimaksud sebagai orang dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi eror in personal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 1. “Setiap Orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur yang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur-unsur telah terpenuhi maka unsur perbuatan telah dikatakan telah selesai dan terbukti ;

Menimbang, bahwa satwa dilindungi maksudnya adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya di alam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan satwa tersebut diatur sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli serta dari keterangan para Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa II. TURIANTO ditelpon oleh Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI, untuk menyuruh menangkap penyu di wilayah Alas Purwo, Provinsi Jawa Timur bersama dengan seseorang yang bernama



RIBUT, dengan menggunakan kapal fiber milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI;

- Bahwa benar keesokan harinya, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa II. TURIANTO bersama dengan RIBUT berangkat menuju ke wilayah Alas Purwo dan berhasil menangkap beberapa penyu, kemudian penyu-penyu tersebut dibawa menuju pantai di sekitar lapangan sepak bola Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI kemudian menghubungi seseorang yang bernama I KETUT CATUR SUASTIKA untuk menyuruh mengambil mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI di daerah Tukadaya dan selanjutnya membawa mobil tersebut menuju ke pantai Klatakan untuk mengambil penyu-penyu, namun saat itu I KETUT CATUR SUASTIKA sedang berhalangan sehingga I KETUT CATUR SUASTIKA kemudian mencari saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON untuk menawarkan pekerjaan mengambil penyu tersebut;
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dengan diantar oleh I KETUT CATUR SUASTIKA kemudian menuju Tukadaya, Kabupaten Jembrana, untuk mengambil mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI tersebut dan kemudian bertemu dengan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR yang sebelumnya sudah sudah menunggu di mobil tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR kemudian bersama-sama menuju pantai di sekitar lapangan sepak bola Klatakan, untuk mengambil penyu-penyu yang diantaranya ada dalam keadaan mati dan hidup, saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI sempat menghubungi saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan menanyakan "*sudah masuk lapangan apa belum*" kemudian Saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON menjawab "*Saksi sudah dekat lapangan*";
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR kemudian bertemu dengan Terdakwa II. TURIANTO dan RIBUT di pantai, dan selanjutnya memindahkan penyu-penyu tersebut ke dalam bak mobil pick up Grand

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



Max warna hitam, setelah itu atas arahan Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI, saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR kemudian berangkat menuju ke Ketewel, Kab. Gianyar untuk menjual penyu-penyu tersebut;

- Bahwa benar selama dalam perjalanan tersebut Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI sempat beberapa kali menghubungi saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON yakni saat di daerah Soka, Tabanan dan didaerah Tohpati, Denpasar untuk menanyakan posisi kendaraan dan agar berhati-hati selama perjalanan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 04.15 WITA, saat sedang melintas di Jalan Raya Ketewel, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab Gianyar, saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR kemudian ditangkap oleh polisi;



- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan pada mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF tersebut ditemukan 28 (dua puluh delapan) penyu hijau (*chelonias mydas*) dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor penyu hijau (*chelonias mydas*) dalam keadaan mati;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati;
- Bahwa benar penyu hijau (*chelonias mydas*) termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 berserta lampiran tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI telah menyuruh Terdakwa II. TURIANTO untuk menangkap penyu-penyu di wilayah Alas Purwo dengan menggunakan kapal fiber milik Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI, kemudian selanjutnya menyuruh saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR membawa penyu-penyu tersebut ke daerah Gianyar yang hingga terjadinya perkara ini dimana penyu-penyu tersebut ada yang masih hidup;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga




Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat Unsur “dengan sengaja menangkap dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur-unsur telah terpenuhi maka unsur perbuatan telah dikatakan telah selesai dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli serta dari keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I. H. MOH THOYIBI menghubungi seseorang yang bernama I KETUT CATUR SUASTIKA untuk menyuruh mengambil mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF milik Terdakwa I. H. MOH THOYIBI di daerah Tukadaya dan selanjutnya membawa mobil tersebut menuju ke pantai Klatakan untuk mengambil penyu-penyu, namun saat itu I KETUT CATUR SUASTIKA sedang berhalangan sehingga I KETUT CATUR SUASTIKA kemudian mencari saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON untuk menawarkan pekerjaan mengambil penyu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dengan diantar oleh I KETUT CATUR SUASTIKA kemudian menuju Tukadaya, Kabupaten Jembrana, untuk mengambil mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF milik Terdakwa I. H. MOH THOYIBI tersebut dan kemudian bertemu dengan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR yang sebelumnya sudah sudah menunggu di mobil tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR kemudian bertemu dengan Terdakwa II. TURIANTO dan RIBUT di pantai, dan selanjutnya memindahkan penyu-penyu tersebut ke dalam bak mobil pick up Grand Max warna hitam, setelah itu atas arahan Terdakwa I. H. MOH THOYIBI, saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR kemudian berangkat menuju ke Ketewel, Kab. Gianyar untuk menjual penyu-penyu tersebut;



47

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 04.15 WITA, saat sedang melintas di Jalan Raya Ketewel, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab Gianyar, saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR kemudian ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF tersebut ditemukan 28 (dua puluh delapan) penyu hijau (*chelonია mydas*) dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor penyu hijau (*chelonია mydas*) dalam keadaan mati;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati;
- Bahwa penyu hijau (*chelonია mydas*) termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 berserta lampiran tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa Terdakwa I atas nama H. MOH THOIYIBI telah menyuruh saksi I PUTU PUJIAWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR membawa penyu-penyu yang ditangkap oleh Terdakwa II atas nama TURIANTO tersebut ke daerah Gianyar untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 28 (dua puluh delapan) penyu hijau (*chelonია mydas*) dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor penyu hijau (*chelonია mydas*) dalam keadaan mati;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat Unsur “yang mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan mati “ telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan

4 m

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



(doen plegen) ataupun orang yang turut serta melakukan (medepleger) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik pleger maupun medepleger semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian didapat fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa I. H. MOH THOYIBI menelpon Terdakwa II. TURIANTO untuk menyuruh menangkap penyu di wilayah Alas Purwo, Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan kapal fiber milik Terdakwa I. H. MOH THOYIBI;

Menimbang, bahwa setelah pemyu-penyu tersebut ditangkap dan dibawa ke pantai di sekitar lapangan sepak bola Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, Terdakwa I. H. MOH THOYIBI kemudian menyuruh saksi I PUTU PUJIWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR untuk membawa penyu-penyu tersebut menuju ke Ketewel, Kab. Gianyar dengan menggunakan mobil pick up Grand Max warna hitam nopol DK 8644 WF milik Terdakwa I. H. MOH THOYIBI;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Para Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama dengan saksi I PUTU PUJIWAN alias JOJON dan saksi SUDIRMAN RAUSTIN alias SUDIR telah bekerja sama untuk menangkap

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



dan mengangkut 30 (tiga puluh) ekor penyu hijau, dengan pembagian peran yaitu Terdakwa I. H. MOH THOIYIBI yang mengatur rencana penangkapan penyu serta menyediakan fasilitas kapal dan mobil pengangkut, sedangkan Terdakwa II. TURIANTO yang bertugas menangkap penyu di wilayah Alas Purwo, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*yang turut serta melakukan tindak pidana*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok, ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga mengatur mengenai pidana denda dikarenakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak diatur mengenai pidana pengganti apabila denda tidak dibayar maka mengacu atau merujuk pada pasal 30 ayat (2) KUHP dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 104/Pid.B/LH/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe F-5 berwarna hitam

Oleh karena terbukti sebagai barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengurangi populasi jumlah penyu hijau, yang dapat merusak ekosistem laut;

Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah melindungi satwa langka;

- Para Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat 2 jo pasal 21 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4 R



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I H. MOH. THOIYIBI, dan Terdakwa II TURIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *ikut serta menangkap dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. MOH. THOIYIBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II TURIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe F-5 berwarna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh

Y R A



Petty Dyah Permata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn. Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Negara,
MENGESAHKAN FOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

ANAK AGUNG GEDE SUARDIKA PUTRA, S.H.
NIP. 19711222 199203 1 003